ALUR PENANGANAN GUGATAN SEDERHANA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

GUGATAN SEDERHANA
(SMALL CLAIM COURT)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Nilai Gugatan Materiil ≤ Rp500.000.000

Tempat tinggal Tergugat harus diketahui

Dasar Gugatan:
a. Wanprestasi dan/ atau;
b. Perbuatan Melawan Hukum

Penggugat dan Tergugat tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama

Bukan Sengketa Hak Atas Tanah

Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama

Diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana

Penggugat dapat menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat bila berada di luar wilayah hukum Tergugat

Bukan Perkara yang masuk kompetensi Pengadilan Khusus